

BAB II

GENDER DAN PANDANGAN ISLAM

TERHADAP PEREMPUAN

Konstruksi sosiologis-paradigmatik gender dapat ditelusuri melalui pemahaman terhadap definisi, fenomena gender, dan teori-teori yang muncul dari berbagai pembahasan mengenai permasalahan gender.

A. Pengertian Gender

Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender*, yang berarti “jenis kelamin” (Echol, 2003: 265). Pengertian secara etimologis ini lebih menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam *Webster's New World Dictionary*, kata *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Neufeldt, 1984: 561). Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan, bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney, 1999: 153).

Definisi di atas menunjukkan gender sebagai salah satu bentuk dari interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, secara sosiologis, dalam *Encyclopedia of Sociology*, gender merupakan model hubungan sosial yang

terorganisasi antara perempuan dan laki-laki tidak semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, tapi meliputi institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, hubungan hirarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan (Borgatta, 1995: 748).

Menurut Jill Steans, *term* gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi merupakan hubungan ideologis dan material tentang eksistensi keduanya. Begitu pula *term* maskulin dan feminin, kedua *term* ini bukanlah merupakan bawaan alami, melainkan terminologi gender (Steans, 1998: 10). Kata ini termasuk kosakata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, meskipun demikian istilah tersebut sudah lazim digunakan.

Caroline, misalnya, memberikan definisi gender berdasar mitos yang dulu diyakini oleh masyarakat (khususnya para militer) Amerika, yaitu:

Women, according to the myth, are the weaker sex and need to be protected by strongmen; they are victims dependent upon men rather than autonomous agents who are competent to defend themselves. Members of the military have expressed "a special regard for women who must be protected as the symbolic vessel of femininity and motherhood" (Bretell, t.t.,: 22).

Perempuan, dengan berdasarkan pada mitos-mitos yang ada, dianggap sebagai orang yang lemah dan perlu dilindungi oleh laki-laki yang kuat. Mereka lebih dianggap sebagai korban yang bergantung kepada laki-laki, daripada dianggap sebagai pribadi mandiri yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Anggota militer memberikan sebuah kehormatan khusus kepada perempuan sebagai orang yang harus dilindungi karena merupakan lambang "*feminitas*" dan keibuan.

Walaupun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, namun istilah tersebut sudah lazim digunakan, misalnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “Jender” dengan diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang tepat bagi laki-laki dan perempuan (Umar, 2001: 35).

Sementara itu, secara terminologis kata gender banyak dipakai oleh para aktivis gerakan feminis dan pemerhati persoalan perempuan. Menurut Kusumaningtiyas, gender adalah pengertian tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh manusia melalui berbagai proses sosial budaya, seperti misalnya bahwa laki-laki itu kuat, tidak boleh cengeng, bertugas mencari nafkah, harus melindungi, gagah dan sebagainya. Demikian pula bila melihat perempuan itu lemah, lembut, cengeng, bertugas mengasuh anak, dan sebagainya. Kedua penghayatan tersebut adalah konstruksi kebudayaan (Kusumaningtiyas, 2008: 34).

Julia Cleves Mosse mendefinisikan gender sebagai sebuah peningkat peran yang bias diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bias mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Mosse, 1996: 3). Lebih lanjut, Ivan Illich, yang dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah gender, menjelaskan dalam analisis ilmiahnya dengan mengemukakan bahwa kata gender dengan pembeda-bedaan tempat, waktu, alat-

alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku, dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dalam budaya sosial (Illich, 1998: 3).

Berdasarkan definisi, baik secara etimologi maupun terminologi, yang dikemukakan para pakar tersebut, secara umum gender dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, relasi gender bukan merupakan akibat dari perbedaan biologis, tetapi merupakan relasi yang dikonstruksikan.

Dalam budaya patriarkhal, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan seperti memasak di dapur, berhias untuk suami, dan mengasuh anak serta pekerjaan domestik lainnya merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan tersebut bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya.

Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma tentang *gender differences* dan *sex differences*. Sesungguhnya, gender dan seks itu berbeda. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya, sedangkan perbedaan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis atau biologis (Luttle, 1986: 123).

B. Ketimpangan Gender

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, manusia di dunia ini ada yang membela perempuan dengan berprasangka baik terhadapnya, tetapi tidak jarang juga yang selalu membencinya. Kalangan yang membela, bisanya mengekspresikan dirinya dengan cara memuji dan menghitung-hitung kelebihan serta pengaruhnya dalam keluarga serta masyarakat. Sedangkan sebagian lainnya adalah kalangan yang memandang perempuan sebagai bibit penyebar kejahatan di dunia. Lebih dari itu, mereka menganggap perempuan sebagai penyebab kesialan yang menghancurkan martabat manusia sejak diciptakannya Nabi Adam As., karena menurut mereka perempuanlah yang merayu Nabi Adam As. untuk memakan buah khuldi dan melanggar larangan Allah Swt., sehingga Allah mengusirnya dari surga.

Dengan begitu, maka masalah yang perlu dilihat dan dikritisi dalam “analisis gender” adalah persoalan struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender tersebut. Menurut beberapa hasil studi, sebagaimana dituturkan oleh Mansur Fakhri (2008), ada banyak manifestasi ketidakadilan gender yang dapat dilihat dari berbagai sudut, yakni sebagai berikut.

- a. Terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan;
- b. Sub-ordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya terjadi pada kaum perempuan;
- c. *Stereotype* (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu dan *stereotype* ini kemudian mengakibatkan terjadinya diskriminasi;

- d. *Violence* (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terjadi pada perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender;
- e. *Double burden* (peran ganda), di mana peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan kemudian harus memikul sendiri beban kerja domestik. Beban kerja tersebut akan menjadi dua kali lipat jika perempuan juga bekerja di luar rumah (Fakih, 2008: 12-25).

Adanya ketimpangan yang menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya, bahkan metode penafsiran dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dalam kitab suci. Jika hal ini dihubungkan dengan wacana gender, sesungguhnya persoalan ini tidak muncul sejak permulaan pertumbuhan Islam. Hampir semua literatur-literatur keislaman klasik, setidaknya mayoritas, menyebutkan bahwa ada relasi yang seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan tersebut berlangsung sampai masa *tābjīn*. Pada masa itu, perempuan biasa dan dapat bergaul secara wajar dan “bebas”. Namun, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (732-734 M), hubungan antara laki-laki dan perempuan mulai dipisahkan. Laki-laki di tempat tersendiri dan perempuan juga di tempat tersendiri. Kebijakan tersebut, pada gilirannya, ternyata lalu menggiring ke arah peminggiran dan pengungkungan perempuan dari wilayah publik. Para imam *māzhab*, seperti Imām Mālik (716-795 M), Syāfi‘ī (767-820), Ibn Hanbal (780-855 M), serta para pemikir

hukum Islam yang lain yang kebanyakan lahir pasca kebijakan tersebut, dengan demikian juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kondisi yang ada. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan, dengan demikian sedikit banyak ditengarai juga akan menopang kebijakan penguasa, karena hukum memang diciptakan oleh dan untuk kepentingan penguasa (Yatim, 1995: 37).

Al-Qur'ān sebagai sumber tertinggi agama Islam tidak menyamakan laki-laki dan perempuan akan tetapi menyetarakan antara keduanya. Oleh karena itu pesan-pesan yang termaktub dalam al-Qur'ān mestinya ditafsirkan dalam konteks historis yang sangat spesifik, tidak general. Dengan kata lain situasi sosio-kultural ketika al-Qur'ān diturunkan harus dicermati oleh seorang mufasir ketika hendak menafsirkan al-Qur'ān dan juga oleh para Imām mujtahid, sehingga produk hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan semangat al-Qur'ān khususnya dalam penyetaraan derajat kaum laki-laki dan kaum perempuan (Umar, 2007: 235).

C. Upaya Penyetaraan Gender

Meskipun upaya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan, namun keadilan gender telah menjadi keharusan zaman. Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan yang terkait dengan persoalan gender ini harus juga berperspektif gender. Salah satu upaya untuk menciptakan keadaan adil gender tersebut adalah dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara maksimal dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Jika para perempuan terlibat dalam

pergerakan (keislaman) secara aktif dan intens, maka mereka akan dapat memetik faedah-faedah sebagai berikut.

- a. Pergerakan akan menumbuhkan suatu perasaan harga dirinya dan betapa besar nilainya dalam masyarakat.
- b. Kaum perempuan tidak akan merealisasikan budaya dan tradisi (Islami) kecuali lewat pergerakan.
- c. Bekerja pada lingkungan pergerakan akan banyak menghilangkan sikap dan watak perempuan-perempuan yang sering malas-malasan.
- d. Menghindari terjadinya pembusukan pemikiran yang "tidur" berawal dari adanya sikap egosentrisme serta apatisme sosial, politis serta religius.
- e. Aktivitas pergerakan menghindarkan perempuan dari rasa jenuh karena dia disibukkan dengan hal yang bermanfaat.
- f. Perempuan kadang tidak pergi ke masjid untuk menunaikan shalat bahkan sering harus tidak shalat karena datang bulan.
- g. Bekerja dalam sebuah jamaah, akan mendidik perempuan untuk menyenangi amal-amal *jama'iy* yang bermanfaat.
- h. Aktivitasnya dalam organisasi pergerakan akan menghindarkan dia dari persoalan-persoalan sepele.
- i. Gerakan perempuan akan mendorong kaumnya untuk berani meluruskan adat, tradisi dan budaya yang merusak atau bertentangan.

- j. Sesungguhnya, manakala seorang perempuan telah masuk dalam gerakan perempuan (muslim) di saat itu ia telah menemukan sandarannya kaum perempuan (muslim) yang mendidik dan membimbingnya untuk komitmen pada nilai-nilai keislaman.
- k. Perempuan pergerakan akan selalu belajar dan mendidik dirinya dengan rasa malu dan sigap menentang kemungkaran yang menimpa dirinya atau masyarakatnya.
- l. Aktivitas pergerakan mengajarkan kaum perempuan ketenteraman dalam hidup dan secara otomatis menghindarkan ia dari cara-cara hidup yang tidak terprogram.
- m. Sesungguhnya organisasi pergerakan akan menyingkap inovasi dan kapasitas kaum perempuan dalam cara pikir sehingga bias terarahkan pada porsinya yang sesuai dengan kapabilitasnya.
- n. Organisasi pergerakan menanamkan kepribadian independent dalam diri perempuan (dalam batasan Islam) kecuali dalam hal-hal yang sifatnya minta pertimbangan dan musyawarah (Hasan, 1999: 101-5).

Langkah-langkah tersebut bukanlah satu-satunya penyetaraan gender, masih banyak langkah-langkah lain sebagai alternatif yang akan dibahas secara spesifik dalam bab berikutnya.

D. Pandangan Islam tentang Kodrat Perempuan

Allah Swt. menjadikan perempuan agak berlainan dalam hal bentuk dan susunan tubuhnya, sesungguhnya untuk menunjukkan perbedaan di antara mana yang disebut laki-laki dan mana yang disebut perempuan. Perbedaan itu tentu mengandung hikmah dan manfaat-manfaat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Melalui perbedaan itu pula, mereka merasa dapat saling mencintai, menyayangi, saling mengambil faedah satu sama lain, serta saling bahu-membahu di dalam melakukan tugas memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [Q.S. 49: 13] (Depag, 1982: 847).

Pernyataan terakhir dari ayat di atas sesungguhnya mempertegas adanya perlakuan yang adil dari Allah Swt. kepada semua makhluknya. Sesungguhnya, Allah Swt. tidak membedakan jenis kelamin dalam perihal kedudukan yang mulia bagi mereka yang bertakwa. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, yang artinya masing-masing itu mempunyai kewajiban walaupun di dalam beberapa hal sesuai dengan kodratnya masing-masing ada

perbedaannya lantaran perbedaan jenisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nahl (16): 97 sebagai berikut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”[Q.S. 16: 97] (Depag, 1982: 417).

Dari keterangan ayat di atas, telah tampak dengan sangat jelas bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah membedakan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Di dalam Islam, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah ketakwaannya.

E. Derajat Laki-laki atas Perempuan

Sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw., telah diketahui bersama bahwa telah lahir berbagai peradaban besar di dunia ini, seperti Yunani, Romawi, India, Cina, Mesir, dan sebagainya. Di dalam agama-agama besar, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha, Zoroaster, dalam catatan sejarah tidak dijumpai adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Pada zaman sebelum lahirnya Islam, perempuan masih diletakkan pada derajat yang rendah dan hak-hak perempuan cenderung diabaikan (Faḍlullah, 2002: 10).

Islam datang dengan membawa cahaya penerang bagi kegelapan peradaban manusia secara keseluruhan dan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Hal ini bisa dijumpai dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ yang menerangkan tentang keutamaan perempuan. Oleh karena itu, sangatlah keliru jika Islam dikatakan sebagai agama yang tidak sensitif gender dan bersikap adil terhadap kaum hawa, sebagaimana yang telah ditudingkan oleh kaum feminis dan penyeru gerakan gender.

Dalam kajian fiqh, persoalan perempuan umumnya muncul dalam masalah perkawinan, waris, sosial, kesaksian, dan politik (Dahlan, 1997: 1924). Jika pada masa Jahiliyah hak perempuan sangat terabaikan dan tidak dihargai, maka Islam kemudian hadir dengan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia dan tentu saja setara dengan laki-laki.

Pada bagian ini, dijelaskan keadaan dan kondisi tentang derajat laki-laki dan perempuan pada dua masa sebagaimana telah disinggung di atas, yakni pada zaman pra-Islam dan pada zaman setelah datangnya Islam.

1. Kedudukan Perempuan sebelum Islam

a. Perempuan dalam Masyarakat Yunani

Yunani sangat terkenal sebagai peradaban yang telah banyak melahirkan para filsuf, namun ternyata permasalahan hak dan kewajiban perempuan tidak banyak disinggung pada masa ini. Di dalam karya-karya filsafat pada zaman Yunani, perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan cacat, sehingga harus ditempatkan sebagai manusia kelas kedua setelah laki-laki. Mulai dari Plato (427-347 SM) yang beraliran idealis, Aristoteles (384-322 SM)

yang pemikirannya bercorak empirik, sampai masa Jean-Paul Sartre (1905-1980 M) yang bermazhab eksistensialis, hampir semuanya menganggap perempuan pada kelas kedua. Di kalangan filsuf-filsuf tersebut, paling-paling hanya John Stuart Mill (1806-1873 M), seorang ahli psikologi, yang menganggap perempuan mempunyai kemampuan setara dengan laki-laki (Arivia, 2003: 75-6).

Di kalangan istana perempuan juga disekap di dalam istana tidak boleh keluar ke mana-mana dan berinteraksi dengan masyarakat laki-laki. Sementara itu, di kalangan masyarakat bawah, perempuan senantiasa menjadi komoditas dagangan yang bisa diperjual-belikan. Perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, mereka sepenuhnya berada di bawah penguasaan suaminya. Di samping itu, selain tidak memiliki hak-hak sipil, mereka juga tidak mendapatkan hak waris. Di samping terjadi pada zaman Yunani, ternyata keadaan serupa juga terjadi di dalam peradaban Romawi, Cina, dan India pada masa itu.

b. Perempuan dalam Masyarakat Nasrani

Pada abad keenam, pernah diadakan pertemuan untuk membahas sebuah pertanyaan yang muncul pada masa itu, yaitu apakah perempuan itu masuk kategori manusia atau tidak. Kesimpulan yang diperoleh dari perdebatan yang cukup panjang itu pun bisa diduga, yakni bahwa perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang semata-mata diciptakan untuk melayani kepentingan kaum laki-laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib kaum perempuan juga masih

cukup memprihatinkan. Bahkan, hingga tahun 1805 M, perundang-undangan di Inggris memberikan hak kepada suami untuk menjual-belikan istrinya. Selain itu, hingga tahun 1882 M, perempuan Inggris juga belum lagi memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan (Murniati, 2004: 6-10).

c. Perempuan dalam Masyarakat Arab Jahiliyah

Jahiliyah merupakan julukan masyarakat bagi Arab sebelum datangnya agama Islam. Sebutan jahiliyah, ada yang menafsirkan sebagai sebutan untuk menunjukkan atas kebodohan masyarakat pada saat itu dan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu sebagai sebutan untuk menunjukkan atas kepicikannya. Kalau ditinjau dari segi budaya masyarakat Arab yang tinggal di perkampungan, mereka bukanlah bangsa yang bodoh. Mereka sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di padang pasir. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang baik, seperti kerajaan. Kerajaan yang ditemukan peninggalan kebudayaannya yaitu kerajaan yang berada di Yaman. Kerajaan tersebut antara lain, kerajaan Himyar dan Saba' yang berdiri sekitar tahun 950 SM sampai tahun 115 SM (Suhandjati, 2005: 1).

Kerajaan Saba', misalnya, sangat dikenal karena pemimpinnya adalah seorang perempuan, yakni Ratu Balqis. Di dalam al-Qur'an juga diceritakan suatu kisah tentang keberhasilan Ratu Balqis dalam memimpin masyarakatnya.

Hal ini merupakan pengungkapan realitas sejarah bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin kerajaan besar dan berhasil menciptakan kemakmuran rakyat dan memimpin rakyatnya dengan demokratis. Namun, kemakmuran kerajaan tersebut sirna dikarenakan keingkaran penduduknya terhadap Allah (Suhandjati, 2005: 2-4).

Berbeda dengan sejarah penduduk kerajaan Saba' yang sudah maju kebudayaannya, sejarah masyarakat Arab yang tinggal di padang pasir, sebelum Islam datang, sulit diketahui karena tidak ditemukan adanya peninggalan-peninggalan kebudayaannya. Hal ini disebabkan oleh peperangan yang sering terjadi di antara suku Arab, sehingga dampaknya banyak tempat-tempat yang hancur.

Peperangan yang sering terjadi di antara suku Arab Jahiliyah untuk mempengaruhi cara pandang mereka dan tolok ukur tentang penilaian tinggi rendahnya status sosial seseorang, yakni dengan melihat berperan tidaknya seseorang dalam peperangan. Karena perempuan tidak bisa berperang, maka derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Kaum laki-laki lah sebagai makhluk utamanya, sebab hanya laki-laki yang mampu menjaga keberlangsungan hidup keluarga atau suku dari serbuan suku lain. Karena perempuan tidak bisa berperang, maka perempuan tidak berhak menerima warisan, bahkan mereka dapat diwarisi sebagaimana harta kekayaan (Suhandjati, 2005: 5-6).

Karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang rendah dan hanya akan membawa 'aib serta dapat menjatuhkan martabat keluarga, maka ada sebagian dari suku Arab Jahiliyah yang memilih untuk membunuh anak perempuannya, jika mereka kalah dalam pertempuran.

Dalam hubungan laki-laki dan perempuan, masyarakat Arab Jahiliyah tidak mempunyai norma yang jelas. Tradisi masyarakatnya banyak menunjukkan kekuasaan suami atas istri. Suami boleh menceraikan dan merujuk kembali istrinya tanpa batas. Karena ketidakteraturan hubungan yang terjadi di masyarakat Arab inilah yang menyebabkan kekacauan masyarakatnya (Suhandjati, 2005: 10).

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Berbeda dengan agama-agama besar yang ada sebelum lahirnya Islam, Islam menempatkan kaum perempuan pada tatanan kehidupan yang terhormat, yang mengatur secara jelas kedudukan perempuan secara proporsional. Jika pada saat sekarang timbul permasalahan bahwa muncul kesan pada sebagian orang termasuk di kalangan muslim sendiri, Islam bersikap tidak adil dalam memperlakukan perempuan. Permasalahan ini telah disoroti secara tajam oleh kaum yang memperjuangkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu juga dilakukan klarifikasi lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan, apakah ketidakadilan

itu merupakan representasi yang disebabkan perilaku orang Islam yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, atau keterbatasan memahami Islam.

Bagian yang paling banyak disitir dalam perbincangan mengenai isu gender adalah derajat laki-laki atas perempuan. QS. 2 (2): 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



'Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'[Q.S. 2: 228] (Depag, 1982: 55).

Ayat ini sering dipahami secara salah, yaitu akibat kesalahan di dalam memahami ayat tersebut yang dipisahkan dari konteks permasalahan yang sesungguhnya, yakni terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pemahaman atas “ketinggian” derajat laki-laki atas perempuan, tidaklah cukup sekedar dipahami secara verbal dan parsial saja, tetapi juga harus dipahami secara relasional dan fungsional. Hal ini dikarenakan oleh sebab persoalan tersebut berhubungan dengan masalah tanggung jawab sebagai konsekuensi dari sebuah amanat yang harus dipikul masing-masing. Di sinilah pentingnya untuk memahami berbagai peran dan

kedudukan perempuan (multifungsional dan multiposisional) dalam kehidupan konkret. Jadi sangat nyata, bahwa kesetaraan derajat laki-laki atas perempuan sangatlah persoalan yang secara serius diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh Islam, misalkan dalam perspektif filsafat dan tasawuf.

a. Perspektif Filsafat

Filsafat Islam, meskipun fondasinya dibangun di atas dasar pemikiran Plato dan Aristoteles, tetapi sangat berbeda dengan pendahulunya dan saudaranya di Barat. Dalam tradisi pemikiran filsafat Islam, perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki, tetapi justru disetarakan, sepanjang perempuan mempunyai kemampuan lebih. *Stressing*-nya adalah kemampuan intelektual dan bukan jenis kelamin. Karena itu, ketika berbicara tentang puisi, al-Farabi (870-950 M), seorang tokoh filsafat Islam yang beraliran neo-platonis, secara tegas menyatakan bahwa kriteria keunggulan sebuah puisi tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikan, laki-laki atau perempuan, melainkan oleh keindahan susunannya (Arberry, 1974, 26).

Pernyataan tegas al-Farabi tersebut juga dapat dilihat dalam kriteria-kriteria yang dibuat olehnya terkait dengan syarat-syarat pemimpin negara utama. Menurut al-Farabi, seorang pemimpin negara utama harus memiliki 12 (dua belas) sifat, yakni sehat jasmani; kesempurnaan intelektual dan suka keilmuan; kemampuan berbicara (orator); bermoral baik; bijak; mampu memahami tradisi dan budaya bangsanya; dan kemampuan melahirkan peraturan

yang tepat. Semua kriteria tersebut mengacu pada hal-hal yang bersifat intelektual dan spiritual. Dalam konteks ini, al-Farabi sama sekali tidak mensyaratkan harus jenis kelamin tertentu atau harus laki-laki seperti dalam kebanyakan fiqh (al-Farabi, 1985: 238).

Konsep adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam khazanah filsafat Islam juga dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn Rusyd (1126-1198 M), seorang tokoh yang dikenal sebagai komentator utama Aristoteles. Ketika mengomentari “Republic”-nya Plato, Ibn Rusyd secara tegas menolak statemen Plato yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk imitasi tersebut. Menurut Ibn Rusyd, pernyataan Plato tersebut sangat menyesatkan, karena baginya perempuan itu pada dasarnya bukan hanya sekedar makhluk yang pintar berdandan, melainkan juga makhluk yang mempunyai kemampuan berbicara yang baik dan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni (Leaner, 1995: 26).

Namun demikian, ketika berkaitan dengan fiqh, Ibn Rusyd agaknya berhati-hati, sehingga dia tidak memberikan tanggapan secara tegas. Dalam kasus *imamah* shalat bagi perempuan, misalnya, Ibn Rusyd tidak memberikan fatwa hukum, karena baginya hal itu tidak ada aturannya dalam *naş*. Begitu pula dalam soal jabatan sebagai hakim bagi perempuan. Meski demikian, Ibn Rusyd masih menjelaskan adanya pendapat-pendapat lain yang memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki dan menjadi hakim. Ath-Thabari

(836- 922 M) adalah tokoh yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim dan imam shalat bagi makmum laki-laki (Rusyd, t.t.: 344). Artinya, perempuan sesungguhnya tidak ditempatkan sebagai sub-ordinat laki-laki dalam fiqh Ibn Rusyd. Penilaian laki-laki perempuan yang tidak didasarkan atas jenis kelamin melainkan pada kemampuan intelektual dan spiritual seperti di atas tidak hanya dalam pemikiran al-Farabi maupun Ibn Rusyd. Ibn Sina (980-1037 M), salah seorang pemikir illuminatif Islam, juga menyatakan demikian (Kamil, 1991, 57).

b. Perspektif Tasawuf

Dalam perspektif tasawuf, relasi laki-laki dan perempuan juga tampak adil dan setara. Salah satu faktor pendorongnya adalah ajaran utama sufisme mengenai kebersihan hati dalam upaya mencapai kedekatan dengan Tuhan. Dalam sufisme, persoalan utama yang dibahas adalah bagaimana cara mencapai Tuhan sedekat-dekatnya dan menjadikan agar sang Khaliq menjadi semakin dirindukan dan dicintai. Untuk mencapai tingkat seperti itu, tidak ada syarat laki-laki atau perempuan, karena masing-masing manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama (Siraj, t.t.: 54). Apalagi jika dikaitkan dengan konsep Ibn Arabi (1165-1240 M) yang kontroversial, yaitu *wahdah al-wujūd* (kesatuan wujud) dan *wahdah al-adyān* (kesatuan agama). Dalam konsep ini, Ibn Arabi menyatakan adanya kesatuan Tuhan dengan semesta dan kesatuan agama-agama (Nor, 1995: 47). Ketika diyakini bahwa tidak ada bedanya Islam dengan agama lain dan bahkan tidak ada jarak antara

Tuhan dengan semesta, lalu apakah artinya sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh, dalam upaya penyatuan diri dengan Tuhan, Ibn Arabi tidak melihat perempuan sebagai sumber maksiat, melainkan sebagai sarana mencapai Tuhan. Cinta laki-laki kepada perempuan dan keinginan bersatu dengannya adalah simbol kecintaan dan kerinduan manusia kepada Tuhan dan sebaliknya. Dalam cinta perempuan terdapat cinta kepada Tuhan, dan esensi cintanya kepada Tuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i yang berbunyi:

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة" رواه النسائي وإسناده حسن

Dari Anas berkata, bahwa Nabi telah bersabda; “*Tiga hal dari dunia ini dibuat memikat padaku: yaitu kaum perempuan, parfum, dan kesejukan mataku ketika shalat*” (HR. an-Nasa’i).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi kesenangan Nabi, yakni perempuan, parfum, dan shalat¹ (Siraj, t.t.: 55).

Tidak adanya strata antara laki-laki dan perempuan dalam sufisme Islam tersebut tidak hanya dalam konsep, melainkan juga dalam praktik pergaulan sehari-hari. Dalam kisah-kisah di dunia sufisme, laki-laki bukan mahram secara rutin berkunjung kepada perempuan sufi di rumahnya, menemui mereka di

¹ Hadis Riwayat al-Nasa’i, pada bab ‘*Isyārat al-Nisā*’, Ahmad bin Hanbal di dalam al-Musnād pada III: 128, juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi tanpa menggunakan kata tiga hal (*salās*).

berbagai tempat, serta berdiskusi bersama mengenai masalah spiritual. Begitu juga sufi perempuan, mereka pun mengunjungi laki-laki, duduk bersama mereka dan menyuarkan perasaan batin mereka. Selain itu, seorang sufi perempuan juga mengikuti pertemuan-pertemuan kaum sufi di dalam majelis *dzikir* dan mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di rumah mereka yang dihadiri laki-laki (Jauzy, 1983: 78).

Kebersamaan mereka dilakukan secara wajar dan tanpa halangan. *Fāṭimah* istri Ahmad ibn Khazrūya (w. 864 M) dikisahkan sering bertemu dengan Abu Yazid (w. 877 M) dan berdiskusi tentang spiritual dengannya tanpa menggunakan kerudung dan tutup tangan, sehingga perhiasan dan cat kukunya tampak. Suaminya cemburu dan mengecam *Fāṭimah*, tetapi *Fāṭimah* menjawab bahwa dalam hatinya hanya ada Tuhan (Attar, 1994: 220-21).

Namun, menurut Roded, bebasnya pergaulan antara sufi laki-laki dan perempuan tersebut telah menyebabkan mereka dituduh melakukan tindakan yang tidak pantas dan kebanyakan penulis biografi sufi meragukan apakah pertemuan mereka benar-benar karena persoalan spiritual (Roded, 1995: 179).

Dari dua perspektif di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa sebenarnya di dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah derajat. Akan tetapi, muncul sebuah pertanyaan, kenapa ada bias gender dalam Islam? Jawabannya adalah sebagai berikut.

Pemikiran yang bias gender, sesungguhnya, tidak muncul sejak awal Islam. Hampir semua literatur klasik, setidaknya mayoritas, menyebutkan adanya relasi yang seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan tersebut berlangsung sampai masa *tābi'in*. Pada masa ini, mereka biasa dan dapat bergaul secara wajar dan “bebas”. Namun, pada kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (732-34 M), hubungan laki-laki dan perempuan mulai dipisahkan dan dibatasi, laki-laki berada di tempat tersendiri dan perempuan juga berada di tempat tersendiri (Yatim, 1995: 37).

Kebijakan pemerintah yang membatasi dan memisahkan pergaulan perempuan tersebut, pada fase berikutnya, ternyata kemudian menggiring pada terpinggirkannya perempuan dan keterkungungannya. Para imam mazhab, seperti Mālik (716-795 M), Syāfi'ī (767-820), Ibn Hanbal (780-855 M) dan para pemikir hukum yang lain yang kebanyakan lahir pasca kebijakan tersebut, secara otomatis tidak dapat lepas dari kondisi yang ada. Keputusan-keputusan yang ditelorkan sedikit banyak pasti akan menopang kebijakan penguasa karena hukum memang diciptakan oleh dan untuk kepentingan penguasa.

Oleh karena itu, pemikiran yang bias gender, lebih banyak—meski tidak semuanya—didapati dalam hukum (*fiqh*) dan tafsir yang berkaitan dengan hukum. Sementara itu, dalam kajian filsafat dan tasawuf yang tidak banyak bersentuhan dengan kepentingan penguasa, tampak lebih murni dan bebas dari

bias gender. Inilah mestinya yang patut disosialisasikan. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam kaitannya dengan perempuan dalam perspektif fiqh pada bab berikut.

